



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



**LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Padang Pariaman dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Padang Pariaman selama Tahun Anggaran 2025, sekaligus sebagai perwujudan penerapan prinsip akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sepanjang tahun 2025, Sekretariat KPU Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang diarahkan pada penguatan dukungan administrasi, perencanaan, keuangan, kepegawaian, data dan informasi, serta fasilitasi teknis penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Seluruh pelaksanaan tugas tersebut dilaksanakan secara terencana, terukur, dan berpedoman pada dokumen perencanaan kinerja, sejalan dengan kebijakan KPU serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan kinerja ini menyajikan gambaran capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, disertai dengan analisis atas hasil yang dicapai, tingkat efisiensi pelaksanaan kegiatan, serta berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi selama tahun berjalan. Penyusunan laporan ini menjadi sarana evaluasi yang penting untuk menilai efektivitas pelaksanaan tugas sekaligus

sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Melalui Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan objektif bagi pimpinan dan para pemangku kepentingan dalam menilai kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Padang Pariaman, serta menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan dan perencanaan kinerja pada tahun-tahun berikutnya, guna mewujudkan tata kelola organisasi yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Padang Pariaman, pimpinan KPU Kabupaten Padang Pariaman, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas sepanjang Tahun 2025. Semoga laporan ini memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Padang Pariaman.

Parit Malintang, Januari 2026

Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Padang Pariaman

Sekretaris,



Tres Natalia Situmorang

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan ini memuat hasil pengukuran capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang mengacu pada Rencana Strategis KPU Tahun 2025–2029 sebagaimana ditetapkan dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2025.

Sepanjang Tahun 2025, Sekretariat KPU Kabupaten Padang Pariaman telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan dukungan manajemen secara terencana, terukur, dan selaras dengan kebijakan KPU RI, dengan fokus pada penguatan tata kelola organisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana, pengelolaan data dan informasi, pendokumentasian produk hukum, serta dukungan teknis terhadap seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, seluruh sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 berhasil dicapai dengan tingkat capaian 100 persen. Capaian tersebut meliputi:

1. **Meningkatnya Kapasitas SDM yang Kompeten**, dengan terpenuhinya standar kompetensi seluruh pegawai melalui pengembangan kompetensi berkelanjutan, baik melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, maupun pembelajaran digital pada SIMPEL KPU, sehingga seluruh pegawai memenuhi bahkan melampaui standar jam pelajaran yang dipersyaratkan.
2. **Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU**, yang ditandai dengan tersedianya fasilitas perkantoran, teknologi informasi, logistik, serta sarana pendukung pelayanan publik dan keselamatan kerja yang berfungsi optimal dan sesuai standar.
3. **Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja**, yang tercermin dari diraihnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan, nilai SAKIP kategori “BB” (Sangat Baik), serta peningkatan Indeks Reformasi

Birokrasi KPU dengan predikat “BB”.

4. **Terwujudnya Data Pemilih yang Akurat dan Mutakhir**, melalui pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) setiap triwulan, pemanfaatan SIDALIH, koordinasi lintas instansi, serta partisipasi masyarakat. Capaian 100 persen ini tidak hanya memenuhi target daerah, tetapi juga melampaui target nasional KPU RI sebesar 95 persen, dengan jumlah pemilih Triwulan IV Tahun 2025 sebanyak 333.195 orang yang tersebar di 17 kecamatan dan 103 nagari.
5. **Terlaksananya Penetapan Keputusan KPU Kabupaten Padang Pariaman sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta Pendokumentasian Informasi Hukum**, yang diwujudkan melalui penyusunan, harmonisasi, penetapan, dan publikasi tepat waktu seluruh produk hukum. Sepanjang Tahun 2025, telah diterbitkan 55 Surat Keputusan yang seluruhnya terdokumentasi secara tertib melalui JDIH dan sistem kearsipan digital maupun fisik.
6. **Terwujudnya Penyelenggaraan Tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai Jadwal**, dengan seluruh tahapan yang berada dalam lingkup dukungan Sekretariat dilaksanakan tepat waktu, selaras dengan target nasional KPU RI sebesar 100 persen.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 menunjukkan bahwa seluruh sasaran strategis dan indikator kinerja utama telah tercapai secara optimal, sejalan dengan target nasional KPU RI, bahkan pada beberapa indikator melampaui standar yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan komitmen kuat organisasi dalam mewujudkan tata kelola kelembagaan yang profesional, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Ikhtisar ini menegaskan bahwa Sekretariat KPU Kabupaten Padang Pariaman telah berhasil menjalankan peran strategisnya sebagai unit pendukung utama penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta sebagai pilar penguatan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja, guna mendukung

terwujudnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang mandiri, profesional, berintegritas, dan dipercaya masyarakat.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif.....	iv
Daftar Isi.....	vii

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	3
C. Maksud dan Tujuan.....	4
D. Gambaran Organisasi.....	6
E. Sistematika Penulisan	15

BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
A. Rencana Strategis.....	17
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	21

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	25
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	25
B. Realisasi Anggaran	57

BAB IV PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum dan Pemilihan yang diselenggarakan secara langsung oleh rakyat merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam rangka mewujudkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara yang memiliki integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas yang tinggi.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Ketentuan konstitusional tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menegaskan bahwa penyelenggara Pemilu dan Pemilihan terdiri atas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya didukung oleh Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman merupakan lembaga penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di tingkat kabupaten yang bersifat tetap dan mandiri, yang bertugas menyelenggarakan seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, KPU Kabupaten Padang Pariaman berkewajiban melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan yang ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU.

Sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan arah kebijakan kelembagaan, KPU telah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) KPU Tahun 2025–2029 melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025. Renstra KPU tersebut memuat visi KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang mandiri, profesional, dan berintegritas, serta menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), antara lain peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, penguatan tata kelola dan akuntabilitas kelembagaan, peningkatan profesionalitas sumber daya manusia, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan pelayanan publik.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut, KPU Kabupaten Padang Pariaman menurunkan sasaran strategis dan IKU Renstra KPU 2025–2029 ke dalam perencanaan kinerja tahunan yang terukur dan selaras, yang dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025. Perjanjian Kinerja tersebut menjadi dasar pengukuran dan evaluasi kinerja KPU Kabupaten Padang Pariaman dalam menyelenggarakan serta mendukung tahapan Pemilu dan Pemilihan secara efektif dan akuntabel.

Sejalan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang transparan dan akuntabel, KPU Kabupaten Padang Pariaman berkewajiban menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya. Laporan Kinerja ini disusun untuk menyajikan informasi mengenai tingkat pencapaian sasaran strategis dan IKU yang telah ditetapkan, sekaligus sebagai sarana evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan.

Laporan Kinerja (LKjIP) KPU Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 merupakan laporan kinerja tahunan yang menyajikan hasil pengukuran capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang mengacu

pada Renstra KPU Tahun 2025–2029. Capaian kinerja tersebut dianalisis dengan membandingkan antara target dan realisasi IKU sebagai tolok ukur tingkat keberhasilan pencapaian kinerja organisasi selama satu tahun anggaran, baik dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan.

Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja, Laporan Kinerja ini juga menjadi bahan evaluasi dan dasar perbaikan kinerja pada periode selanjutnya, guna mendukung terwujudnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas, berintegritas, dan akuntabel sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2025.

B. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 adalah berikut ini:

1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
4. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

- Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, PeLaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 5/PR.03.1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan PeLaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2025.

C. Maksud dan Tujuan

1. Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat KPU Kabupaten Padang Pariaman selama Tahun Anggaran 2025, serta memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan. Laporan ini juga digunakan sebagai

bahan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja pada tahun anggaran berikutnya.

2. Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah untuk menyampaikan informasi kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025 secara akurat, terukur, dan akuntabel, yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar penyempurnaan perencanaan kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, serta perumusan kebijakan yang diperlukan guna mendukung peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

D. Gambaran Organisasi

Keberadaan lembaga KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bersifat Hierarkis. Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

1. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang Sekretariat KPU

Kabupaten Padang Pariaman

Kedudukan, tugas, wewenang dan kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten Padang Pariaman didasarkan kepada Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

a. Kedudukan

Dalam Pasal 1 angka 8 dinyatakan bahwa Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota

b. Tugas, Fungsi dan Wewenang

Tugas, Fungsi dan wewenang Sekretariat secara gamblang dinyatakan dalam Pasal 228, Pasal 229, dan Pasal 230 meliputi :

1) Tugas Sekretariat KPU Kabupaten/Kota :

- a) membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;

- b) memberikan dukungan teknis administratif;
 - c) membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - d) membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e) membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - f) membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
 - g) membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1) di atas, menyelenggarakan fungsi:
- a) penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
 - b) pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota;
 - c) pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
 - d) fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - e) pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - f) pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;

- g) pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota; dan
- h) pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.

3) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 2) di atas, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai Wewenang :

- a) mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b) mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- c) memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Struktur Organisasi

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kabupaten/Kota. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Provinsi dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota.

Bagan 1 Struktur Organisasi KPU Kabupaten/Kota



Berdasarkan Pasal 231 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri atas :

- c. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
- d. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta partisipasi dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
- e. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi;
mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
- f. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan, pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten/Kota
- g. Kelompok JF
mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Gambar 1. Struktur Organisasi KPU Kabupaten Padang Pariaman



3. Sumber Daya Manusia Pada KPU Kabupaten Padang Pariaman

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sekretariat KPU Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 didukung oleh 2 (dua) unsur yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan rincian :

Tabel 1. Daftar Pegawai KPU Kabupaten Padang Pariaman

No	NAMA	JABATAN	JENJANG PENDIDIKAN
1	TRES NATALIA SITUMORANG, SH	Sekretaris	S1
2	DEDI TRIRALMAIDI, S.IP, M.Si	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	S2
3	SULAS SRI NETTI, SH	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hukum	S1
4	AKHIRULSYAH, SH	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	S1
5	GUSTAMAR, S.Sos, M.IP	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat	S2
6	JUNAIDI, S.Pd	Fungsional PKP	S1

7	ROZA INDRIANI, S.IP, M.IP	Pelaksana	S2
8	KIKI MITA PUTRI, SH, M.IP	Pelaksana	S2
9	HARID FENDRA, SE, M.IP	Pelaksana	S2
10	SUCI PRIMASARI, S. Pt	Pelaksana	S1
11	FLORIA, S.Sos	Pelaksana	S1
12	SRITIKA YANTI, SE	Pelaksana	S1
13	ABDUL RAZAK, S. AP	Pelaksana	S1
14	FETA YUNI FERIA	Pelaksana	S1
15	LIKO PUTRA	Pelaksana	S1
16	RISKA SONIA, SH	Pelaksana	S1
17	SELVIRA SAFITRI	Pelaksana/CPNS	S1
18	SILVIA ROZA , A.Md	Pelaksana	D3

19	KHAIRUNAS, A.Md	Pelaksana	D3
20	ZULHENDRI, S.Pt	PPPK	S1
21	ARIADI RAHMAN, S.Kom	PPPK	S1
22	SYAFRI ALEXS, SE	PPPK	S1
23	DELNI PERMATA SARI, SE	PPPK	S1
24	GUSVI RANDI MULYA, S. Kom	PPPK	S1

25	DICKY YULIARDI	PPPK	D3
26	FERNANDA ROSALVINO	PPPK	SMA
27	HERMAN ZAINAL	PPPK	SMA
28	BASMIR ANTONI	PPPK	SMA
29	GUSPENI HENDRI	PPPK	SMA
30	DEWI FITRINAWATI	PPPK	SMA

Tabel 2. PNS KPU Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina	IV/a	3
2	Penata Tingkat I	III/d	7
3	Penata	III/c	2
4	Penata Muda Tingkat I	III/b	6
5	Penata Muda	III/a	1
6	Pengatur Tingkat I	II/d	-
7	Pengatur	II/c	-
8	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	-
9	Pengatur Muda	II/a	-

Sesuai dengan Surat Edaran Sekretariat Jenderal KPU Nomor 5 Tahun 2016 tanggal 9 Juni 2016 perihal Pemetaan Pegawai pada Sekretariat KPU Provinsi dan Seketariat KPU Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota

ditunjang dengan 17 (tujuh belas) orang pegawai/ PNS. KPU Kabupaten Padang Pariaman sudah memiliki 18 (delapan belas) orang PNS, 1 (satu) orang CPNS, dan 11 (sebelas) orang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk menunjang pelaksanaan kegiatan kesekretariatan.

E. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

Membuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja.

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta

langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

LAMPIRAN :

1. Rencana Kinerja Tahunan KPU Kabupaten Padang Pariaman
2. Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Padang Pariaman
3. Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perencanaan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025–2029 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025. Renstra KPU merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi acuan utama bagi seluruh satuan kerja KPU dalam menetapkan arah kebijakan, sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU), serta target kinerja tahunan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas.

Renstra KPU 2025–2029 disusun dengan memperhatikan Asta Cita Presiden Republik Indonesia Tahun 2025–2029 yang dijabarkan dalam Prioritas Nasional RPJMN 2025–2029, khususnya pada penguatan demokrasi, reformasi politik dan birokrasi, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Dalam kerangka tersebut, KPU memiliki peran strategis dalam menjaga dan memperkuat sistem demokrasi melalui penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berintegritas, profesional, dan akuntabel.

1. Visi dan Misi

Visi KPU menggambarkan kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama periode lima tahun (2025-2029). Visi KPU periode 2025-2029 adalah: “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang Berkualitas dan Berintegritas sebagai Pilar Demokrasi Substansial dalam rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045.”

Visi tersebut mencerminkan komitmen KPU untuk menjadi lembaga penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang dipercaya publik, mampu menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara, serta menghasilkan proses demokrasi yang berkualitas dan berkeadilan.

Misi KPU merupakan rumusan strategis yang memandu seluruh upaya jajaran KPU dalam mewujudkan visi. Misi KPU periode 2025-2029 adalah:

- a. Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang Memenuhi Asas LUBER dan JURDIL pada Periode 2025-2029; dan
- b. Memperkuat Kapasitas Kelembagaan KPU yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel pada Periode 2025-2029.

KPU menyusun 2 (dua) Program kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi, yakni:

- a. Program Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan
- b. Program Dukungan Manajemen.

Kedua Program kegiatan tersebut ditetapkan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan ketentuan perundangundangan serta membangun kelembagaan KPU yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Untuk mewujudkan visi tersebut, KPU menetapkan misi sebagai berikut:

- ✓ Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ✓ Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien;
- ✓ Memperkuat kelembagaan dan sumber daya manusia KPU yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik;
- ✓ Meningkatkan kualitas layanan kepemiluan dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan;
- ✓ Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan sistem digital dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2025–2029, KPU menetapkan tujuan strategis sebagai arah pencapaian visi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang mandiri, profesional, dan berintegritas. Tujuan strategis tersebut dirumuskan untuk menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara dalam memilih dan dipilih, serta terwujudnya sistem demokrasi yang berkualitas melalui penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Secara umum, tujuan strategis KPU dalam Renstra 2025–2029 adalah:

1. Mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang demokratis, berintegritas, dan berkualitas;
2. Meningkatkan partisipasi dan kepercayaan publik terhadap proses dan hasil Pemilu dan Pemilihan;
3. Memperkuat tata kelola kelembagaan KPU yang profesional, transparan, dan akuntabel;
4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan sistem manajemen modern.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, KPU menetapkan sasaran strategis yang terukur dan dievaluasi melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2025, yang meliputi:

1. Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berintegritas dan berkualitas
Sasaran ini diarahkan untuk menjamin bahwa seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, berlandaskan prinsip profesionalitas, independensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Indikator kinerja yang digunakan antara lain kualitas tahapan Pemilu dan Pemilihan, kepatuhan terhadap regulasi, serta minimnya pelanggaran administratif dan sengketa kepemiluan.

2. Meningkatnya partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan

Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan, khususnya pada hari pemungutan suara, sebagai indikator utama kualitas demokrasi.

Pengukurannya dilakukan melalui persentase tingkat partisipasi pemilih nasional dan daerah, serta efektivitas kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih.

3. Terwujudnya data pemilih yang akurat, mutakhir, dan berkelanjutan

Sasaran ini ditujukan untuk menjamin terpenuhinya hak pilih warga negara melalui penyusunan dan pemutakhiran data pemilih yang valid, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Indikator yang digunakan antara lain tingkat akurasi data pemilih, persentase pemilih yang memenuhi syarat terdaftar dalam daftar pemilih, serta efektivitas pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

4. Meningkatnya kualitas tata kelola kelembagaan dan akuntabilitas kinerja KPU

Sasaran ini berfokus pada penguatan sistem manajemen organisasi, penerapan reformasi birokrasi, serta peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan.

Pengukuran dilakukan melalui nilai SAKIP, Indeks Reformasi Birokrasi, opini BPK atas laporan keuangan, serta tingkat kepatuhan terhadap standar pengelolaan anggaran dan barang milik negara.

5. Meningkatnya profesionalitas dan integritas sumber daya manusia KPU

Sasaran ini diarahkan pada pengembangan kompetensi, etika, dan kinerja aparatur KPU agar mampu melaksanakan tugas secara independen, netral, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Indikator kinerja mencakup pemenuhan standar kompetensi, pelaksanaan manajemen talenta, serta hasil penilaian kinerja pegawai.

6. Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan berbasis teknologi informasi yang andal dan aman

Sasaran ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi kepemiluan dalam rangka meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan publik.

Pengukurannya dilakukan melalui tingkat kematangan SPBE, keandalan sistem aplikasi kepemiluan, serta kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan berbasis digital.

Tujuan dan sasaran strategis tersebut menjadi dasar bagi KPU Kabupaten Padang Pariaman dalam menyusun perencanaan kinerja tahunan, menetapkan Perjanjian Kinerja, serta mengukur dan mengevaluasi capaian kinerja selama Tahun 2025, baik dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu maupun Pemilihan, serta dalam pelaksanaan fungsi dukungan manajemen oleh Sekretariat KPU Kabupaten Padang Pariaman.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Pada tahun 2025, Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Padang Pariaman mengalami 2 (dua) kali perubahan. Hal ini dikarenakan adanya revisi anggaran pada tahun tersebut. Perjanjian Kinerja pertama ditandatangani pada bulan Desember tahun 2024. Perubahan pertama ditandatangani pada tanggal 8 Juli 2025, dan perubahan kedua pada tanggal 20 Agustus 2025.

Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 KPU Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	100%
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
3	Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Opini BPK atas laporan Keuangan KPU Kabupaten Padang Pariaman	WTP
		Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Padang Pariaman	B
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Padang Pariaman	77
4	Terwujudnya Data Pemilih yang akurat	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih akurat dan mutakhir	100%
5	Terlaksanananya Penetapan Keputusan KPU Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase Rancangan keputusan KPU Kabupaten Padang Pariaman yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%
6	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%

No	Kode	Program	Anggaran
1	076.1.WA.3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Rp. 3.290.321.000,-
2	076.1.WA.3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana	Rp. 231.964.000,-
Jumlah			Rp. 3.522.285.000,-

Tabel 3.2. Perubahan Perjanjian Kinerja

Sekretariat KPU Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	100%
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
3	Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Opini BPK atas laporan Keuangan KPU Kabupaten Padang Pariaman	WTP
		Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Padang Pariaman	B
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Padang Pariaman	77
4	Terwujudnya Data Pemilih yang akurat	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih akurat dan mutakhir	100%
5	Terlaksanannya Penetapan Keputusan KPU Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase Rancangan keputusan KPU Kabupaten Padang Pariaman yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%
6	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilhan sesuai Jadwal	Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%

No	Kode	Program	Anggaran
1	076.1.WA.3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Rp. 3.290.321.000,-
2	076.1.WA.3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana	Rp. 326.972.000,-
Jumlah			Rp. 3.617.293.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2025

Capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 merupakan hasil dari pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang direncanakan secara sistematis dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mengacu pada Rencana Strategis KPU Tahun 2025–2029 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2025 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan, sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya dan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat KPU Kabupaten Padang Pariaman dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang mandiri, profesional, dan berintegritas.

Capaian kinerja tersebut mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi organisasi dalam mewujudkan output dan outcome yang diharapkan, baik pada aspek dukungan manajemen, pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, logistik, data dan informasi, maupun pelayanan publik kepemiluan. Evaluasi atas capaian kinerja juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dalam pelaksanaan tugas, sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Melalui penyajian capaian kinerja ini, Sekretariat KPU Kabupaten Padang Pariaman berkomitmen untuk terus memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan kualitas tata kelola organisasi, serta memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan didukung oleh sistem manajemen yang profesional, terukur, dan berorientasi pada hasil.

Berhasil atau tidak berhasilnya pencapaian indikator kinerja di atas, diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/ klasifikasi ukuran capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 4. Skala Kategori Penilaian

No.	Rentang Nilai	Kategori	Keterangan
1	> 100	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja.
2	91 - 100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja.
3	71 - 90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja.
4	51 - 70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja.
5	0 - 50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja

Penghitungan persentase capaian kinerja setiap indikator digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$$

Semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang semakin baik. Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025, pada hakikatnya merupakan satu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran rencana strategis 2025- 2029. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di Tahun 2025 merupakan bagian dari pencapaian sasaran renstra.

Analisis dan evaluasi kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Padang Pariaman pada Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Kapasitas SDM Yang Kompeten

Tabel 5. Hasil Sasaran Strategis 1

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasannya	100%	100%	100%

Pada Tahun 2025, Sekretariat KPU Kabupaten Padang Pariaman telah berhasil mencapai target kinerja sebesar 100 persen untuk indikator Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasannya. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh pegawai, baik yang menduduki jabatan struktural maupun fungsional, telah memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan serta telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal sesuai dengan uraian jabatan dan fungsi yang diemban. Capaian tersebut sejalan dengan target yang ditetapkan oleh KPU RI sebagai instansi pusat, yaitu sebesar 100 persen, sehingga menunjukkan keselarasan antara capaian kinerja di tingkat satuan kerja daerah dengan kebijakan dan standar nasional KPU.

Pencapaian ini didukung oleh pelaksanaan pengembangan kompetensi yang terencana dan berkelanjutan melalui keikutsertaan pegawai dalam berbagai program pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, serta kegiatan peningkatan kapasitas yang diselenggarakan oleh KPU dan instansi terkait. Selain itu, pengembangan kompetensi juga dilaksanakan melalui pembelajaran mandiri dan terstruktur berbasis digital pada Sistem Informasi Pembelajaran Elektronik (SIMPEL) KPU), dengan ketentuan pemenuhan jam pelajaran (JP) minimal 20 JP per tahun bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 24 JP per tahun bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Berdasarkan hasil pemantauan dan rekapitulasi keikutsertaan pegawai dalam SIMPEL KPU, seluruh PNS dan PPPK di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Padang Pariaman telah memenuhi bahkan melampaui target minimal JP yang dipersyaratkan. Hal ini menunjukkan komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme secara berkelanjutan sesuai dengan standar pengembangan sumber daya manusia aparatur.

Di samping itu, Sekretariat KPU Kabupaten Padang Pariaman juga secara konsisten melaksanakan kegiatan internalisasi pengetahuan dan berbagi pembelajaran (knowledge sharing) yang dilaksanakan secara rutin satu kali dalam seminggu sebagai forum pembelajaran internal untuk mendiskusikan regulasi terbaru, kebijakan kepemiluan, hasil bimbingan teknis, serta praktik-praktik terbaik dalam pelaksanaan tugas, sehingga mampu memperkuat pemahaman dan kapasitas pegawai secara kolektif.

Melalui pemetaan kompetensi, penempatan pegawai sesuai kualifikasi, pemenuhan kebutuhan pelatihan, pemanfaatan SIMPEL KPU dengan capaian JP yang optimal, serta pelaksanaan internalisasi secara berkelanjutan, Sekretariat KPU Kabupaten Padang Pariaman memastikan bahwa setiap pegawai memiliki kompetensi yang selaras dengan standar jabatan dan tuntutan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Dengan demikian, tercapainya target 100 persen pada indikator ini mencerminkan keberhasilan organisasi dalam membangun sumber daya manusia yang profesional, adaptif, dan berintegritas, serta secara efektif mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan tanggung jawab KPU Kabupaten Padang Pariaman dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang mandiri, profesional, dan berintegritas.

Perkembangan peningkatan kapasitas SDM dapat dilihat secara nyata melalui perbandingan jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sepanjang Tahun 2023 hingga Tahun 2025. Pada Tahun 2023, jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan tercatat sebanyak 2 orang. Angka ini

mencerminkan bahwa pada periode tersebut kegiatan pengembangan kompetensi masih bersifat terbatas dan selektif, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar peningkatan kapasitas pada bidang-bidang tertentu yang dianggap prioritas.

Memasuki Tahun 2024, jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan meningkat menjadi 4 orang. Peningkatan ini menunjukkan adanya kesadaran organisasi yang semakin kuat akan pentingnya investasi pada pengembangan SDM, seiring dengan meningkatnya tuntutan profesionalisme aparatur dan kebutuhan penyesuaian terhadap regulasi serta sistem kerja yang terus berkembang, khususnya dalam menghadapi tahapan Pemilihan Serentak dan penguatan tata kelola kelembagaan.

Lonjakan yang sangat signifikan terjadi pada Tahun 2025, dimana sebanyak 30 pegawai mengikuti berbagai program pendidikan dan pelatihan, baik yang diselenggarakan oleh KPU RI, KPU Provinsi, maupun lembaga pelatihan lainnya yang relevan. Kenaikan yang drastis ini mencerminkan komitmen kuat KPU Kabupaten Padang Pariaman dalam membangun SDM yang unggul, adaptif, dan berdaya saing, sekaligus menunjukkan perubahan paradigma pengelolaan SDM dari yang semula terbatas menjadi berbasis pengembangan kompetensi secara menyeluruh dan sistematis.

Peningkatan jumlah peserta pelatihan dari 2 orang pada Tahun 2023, menjadi 4 orang pada Tahun 2024, dan melonjak menjadi 30 orang pada Tahun 2025, menggambarkan akselerasi yang sangat positif dalam upaya peningkatan kapasitas aparatur. Hal ini tidak hanya berdampak pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan individu, tetapi juga memperkuat kapasitas kelembagaan secara kolektif, karena semakin banyak pegawai yang memiliki kompetensi sesuai standar penugasan dan mampu menjadi agen transfer pengetahuan di unit kerja masing-masing. Dengan semakin luasnya cakupan pegawai yang mengikuti pelatihan, kesesuaian antara kompetensi pegawai dengan standar kompetensi jabatan semakin meningkat, sehingga mendukung pencapaian indikator kinerja Persentase Kesesuaian Kompetensi

Pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasannya. Peningkatan ini berkontribusi langsung terhadap kualitas pelaksanaan tugas, ketepatan pengambilan keputusan, efektivitas koordinasi, serta kemampuan adaptasi organisasi terhadap perubahan regulasi dan tantangan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

Tabel 6. Pegawai Yang telah Mengikuti Pelatihan

No	Jumlah Pegawai Yang telah Mengikuti Pelatihan		
	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	2 Orang	4 Orang	30 Orang

Secara keseluruhan, perbandingan data Tahun 2023–2025 menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Padang Pariaman telah menunjukkan komitmen yang semakin kuat dan progresif dalam membangun SDM yang berkompeten melalui program pengembangan kapasitas yang terstruktur dan berkelanjutan. Capaian ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan aparatur yang profesional, berintegritas, dan memiliki kompetensi yang selaras dengan standar penugasan, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas, transparan, dan terpercaya.

Sasaran Strategis 2. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU

Tabel 7. Hasil Sasaran Strategis 2

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%

Sasaran strategis “*Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU*” diarahkan untuk memastikan tersedianya fasilitas kerja yang memadai, layak, dan berfungsi dengan baik dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Padang Pariaman, baik dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan maupun dalam pelaksanaan dukungan manajemen dan pelayanan publik.

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis tersebut adalah *Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik*, dengan target kinerja sebesar **100 persen**, sebagaimana juga ditetapkan oleh KPU RI pada tingkat pusat. Indikator ini menggambarkan tingkat ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana yang meliputi sarana perkantoran, teknologi informasi dan komunikasi, administrasi dan keuangan, penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, keselamatan dan kenyamanan kerja, serta pelayanan publik dan keterbukaan informasi.

Pada Tahun 2025, Sekretariat KPU Kabupaten Padang Pariaman telah berhasil mencapai target kinerja sebesar **100 persen**, sejalan dengan target yang ditetapkan oleh KPU RI Pusat. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh sarana dan prasarana utama yang dibutuhkan telah tersedia dan berfungsi dengan baik sesuai dengan standar yang ditetapkan, antara lain:

1. **Sarana Perkantoran**, meliputi gedung kantor yang layak dan representatif, ruang kerja pimpinan dan staf, ruang rapat, ruang arsip, ruang pelayanan publik, ruang penyimpanan logistik, serta ketersediaan perabot kerja berupa meja, kursi, lemari arsip, rak dokumen, dan *filling cabinet* yang memadai.
2. **Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi**, berupa komputer atau laptop sesuai kebutuhan jabatan, printer, scanner, jaringan internet dan intranet yang stabil, serta perangkat pendukung aplikasi kepemiluan dan manajemen seperti SIAKBA, SIDALIH, SILOG, SIMPEL, SPBE, E-PPID, SILON, SIPAW, SIPOL, SIDAKAM, SIDAPIL, JDIH, SIMONIKA, SIMPEG,

SIKADEKA dan sistem pendukung lainnya, termasuk server, router, switch, dan *Uninterruptible Power Supply (UPS)*.

3. **Sarana Pendukung Administrasi dan Keuangan**, antara lain perangkat pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara melalui aplikasi SAKTI, SIMAK-BMN, dan Persediaan, serta ketersediaan brankas, alat pengamanan dokumen keuangan, dan sarana pengarsipan yang tertib.
4. **Sarana Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan**, meliputi gudang logistik yang memadai, peralatan pengepakan dan distribusi logistik, serta kendaraan dinas operasional roda dua dan roda empat untuk mendukung mobilitas pelaksanaan tahapan.
5. **Sarana Penunjang Kenyamanan dan Keselamatan Kerja**, berupa instalasi listrik dan penerangan yang memadai, pendingin ruangan atau ventilasi, alat pemadam kebakaran, rambu keselamatan, kotak P3K, toilet, tempat ibadah, serta fasilitas pendukung lainnya.
6. **Sarana Pendukung Pelayanan Publik dan Keterbukaan Informasi**, berupa meja layanan informasi, perangkat audio visual seperti televisi, layar, dan *sound system*, serta website dan media informasi digital sebagai sarana diseminasi informasi kepemiluan kepada masyarakat.

Pemenuhan sarana dan prasarana tersebut dicapai melalui perencanaan kebutuhan berbasis analisis beban kerja, pengelolaan Barang Milik Negara yang tertib dan akuntabel, serta pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan secara berkala. Ketersediaan dan fungsi optimal seluruh fasilitas tersebut telah memberikan dukungan signifikan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pegawai, peningkatan kualitas layanan administrasi dan pelayanan publik, serta kelancaran penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Padang Pariaman.

Dengan tercapainya target **100 persen** yang selaras dengan target KPU RI Pusat, Sekretariat KPU Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan konsistensi dan komitmen dalam menyediakan lingkungan kerja yang kondusif, aman, dan berstandar, guna mendukung terwujudnya kinerja organisasi yang

efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang mandiri, profesional, dan berintegritas.

Sasaran Strategis 3. Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU

Tabel 8. Hasil Sasaran Strategis 3

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (Tahun 2024)	Capaian
1	2	3	4	5	6
3.	Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Opini BPK atas laporan keuangan KPU kabupaten Padang Pariaman	WTP	100%	100%
		Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Padang Pariaman	BB	BB	100%
		Nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi Kabupaten Padang Pariaman	77	73,51	95,46%

1. Opini BPK atas laporan keuangan

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab mengenai keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam melaksanakan tugasnya, BPK melakukan tiga jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Selanjutnya, yang dimaksud dengan opini adalah pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi

keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada beberapa kriteria, yaitu:

- a. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
- b. Kecukupan pengungkapan;
- c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- d. Efektivitas sistem pengendalian intern.

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan KPU merupakan salah satu indikator kinerja utama yang mencerminkan tingkat akuntabilitas dan kepatuhan pengelolaan keuangan negara terhadap standar akuntansi pemerintahan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Opini BPK menjadi ukuran kualitas tata kelola keuangan, efektivitas sistem pengendalian intern, serta kepatuhan terhadap ketentuan dalam pelaksanaan anggaran.

Pada Tahun Anggaran 2024, KPU berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan, yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Capaian opini WTP tersebut merupakan hasil dari komitmen berkelanjutan dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tertib administrasi, serta penguatan sistem pengendalian intern di seluruh satuan kerja KPU, termasuk di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Padang Pariaman.

Pencapaian ini didukung oleh perencanaan anggaran yang akuntabel, pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan ketentuan, penatausahaan dan pelaporan keuangan yang tepat waktu dan andal, serta tindak lanjut yang optimal atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Dengan diraihnya opini WTP, KPU menunjukkan konsistensi dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik (good governance) dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang profesional dan berintegritas.

2. Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Padang Pariaman

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, setiap instansi pemerintah dan unit kerja diwajibkan untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan SAKIP bertujuan untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi kinerja secara berkelanjutan.

SAKIP diimplementasikan melalui mekanisme *self assessment* oleh masing-masing instansi pemerintah, yang mencakup proses perencanaan kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran dan pemantauan capaian kinerja, serta pelaporan kepada instansi yang lebih tinggi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, evaluasi AKIP dilakukan untuk menilai penerapan komponen manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal, yang dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sesuai dengan kriteria pada masing-masing komponen.

Penerapan SAKIP merupakan instrumen utama dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (outcome) dan tidak hanya menekankan pada pemenuhan dokumen administratif, tetapi juga pada keterkaitan yang utuh antara perencanaan kinerja, penganggaran, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi dan perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU RI telah melaksanakan evaluasi atas penerapan SAKIP Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2024 terhadap seluruh KPU Provinsi dan KPU

Kabupaten/Kota di Indonesia, termasuk KPU Kabupaten Padang Pariaman. Evaluasi dilakukan terhadap empat komponen utama, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, KPU Kabupaten Padang Pariaman memperoleh nilai **71,50** dengan kategori **“BB” (Sangat Baik)**. Capaian ini menunjukkan bahwa penerapan SAKIP di lingkungan KPU Kabupaten Padang Pariaman telah berjalan secara efektif dan akuntabel. Apabila dibandingkan dengan target kinerja SAKIP yang ditetapkan oleh KPU RI sebagai instansi pusat, yaitu kategori **“B” (Baik)**, maka nilai yang diperoleh KPU Kabupaten Padang Pariaman telah **melampaui target pusat**, sehingga mencerminkan komitmen dan kinerja organisasi yang lebih tinggi dari standar minimal yang ditetapkan secara nasional.

Meskipun demikian, hasil evaluasi juga memberikan beberapa catatan perbaikan sebagai bahan peningkatan kualitas penerapan SAKIP ke depan, antara lain:

- a) Belum sepenuhnya terdapat perbaikan dan penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis kinerja tahun sebelumnya;
- b) Belum optimalnya penyelarasan dan penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja dalam rangka mewujudkan kondisi kinerja yang lebih baik;
- c) Laporan Kinerja belum sepenuhnya menyajikan perbandingan antara capaian kinerja daerah dengan target kinerja yang ditetapkan oleh KPU RI Pusat;
- d) Laporan Kinerja belum secara komprehensif menginformasikan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja;
- e) Belum seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal ditindaklanjuti secara optimal.

Oleh karena itu, Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP ini disusun sebagai wujud komitmen KPU Kabupaten Padang Pariaman dalam

menindaklanjuti seluruh rekomendasi Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU RI, sekaligus sebagai sarana monitoring dan pengendalian internal untuk meningkatkan kualitas penerapan SAKIP secara berkelanjutan. Dengan capaian nilai SAKIP kategori “BB” yang telah melampaui target pusat, diharapkan perbaikan yang dilakukan dapat mendorong peningkatan kualitas manajemen kinerja, akuntabilitas, dan tata kelola organisasi menuju kategori yang lebih tinggi pada periode evaluasi berikutnya.

Nilai SAKIP KPU Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 adalah 71.50 dengan kategori “BB” atau “Sangat Baik”. Penilaian berdasarkan 4 (empat) komponen, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 9. Penilaian Sakip

Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
		1 (20%) Keberadaan	2 (30) Kualitas	3 (50%) Pemanfaatan	
Perencanaan Kinerja	30	4,80	6,30	10,50	21,60
Pengukuran Kinerja	30	4,80	6,30	10,50	21,60
Pelaporan Kinerja	15	2,40	3,15	5,25	10,80
Evaluasi Internal	25	3,50	5,25	8,75	17,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	15,50	21,00	35,00	71,50
Kategori					BB

3. Nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi Kabupaten Padang Pariaman

Indeks Reformasi Birokrasi (RB) merupakan salah satu indikator strategis yang mencerminkan tingkat kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Penilaian Indeks RB juga menggambarkan komitmen instansi pemerintah dalam membangun birokrasi yang bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja lembaga.

Pada Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berhasil meningkatkan capaian Indeks Reformasi Birokrasi menjadi **73,51** dengan predikat **“BB” (Sangat Baik)**. Capaian ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan Tahun 2023, di mana Indeks RB KPU berada pada angka **69,76** dengan predikat **“B” (Baik)**. Peningkatan tersebut menegaskan bahwa upaya penguatan tata kelola kelembagaan, penyederhanaan proses bisnis, penguatan akuntabilitas kinerja, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilakukan KPU telah memberikan hasil yang positif dan terukur.

Tabel 10. Indeks RB KPU RI

No	Tahun	Indek RB KPU RI	Predikat	Keterangan
1	2023	Baik	B	Hasil evaluasi Kementerian PANRB terhadap pelaksanaan RB KPU RI
2	2024	73,51	BB	Mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya dan menjadi baseline penguatan RB Tahun 2025

Keberhasilan peningkatan Indeks RB KPU tersebut memperoleh apresiasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor **B/679/RB.06/2025** tanggal **28 April 2025**, yang menyatakan bahwa hasil evaluasi Tahun 2024 menunjukkan perbaikan yang nyata dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dalam surat tersebut, KemenPANRB mengapresiasi upaya KPU beserta seluruh jajarannya dalam melaksanakan reformasi birokrasi dan mendorong agar pelaksanaan reformasi birokrasi terus ditingkatkan secara berkelanjutan melalui tindak lanjut atas seluruh rekomendasi hasil evaluasi.

Peningkatan Indeks RB sebesar **3,75 poin** tersebut dipengaruhi oleh capaian yang baik pada berbagai komponen dan subkomponen penilaian, antara lain pada aspek perencanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi, penguatan sistem kerja dan penyederhanaan birokrasi, peningkatan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan yang tercermin dari opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), peningkatan kualitas pelayanan publik yang tercermin dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat, serta efektivitas tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan dan evaluasi.

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi dengan predikat “BB” ini menjadi landasan yang kuat bagi KPU, termasuk KPU Kabupaten Padang Pariaman, untuk terus melanjutkan agenda reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan. Upaya tersebut diarahkan tidak hanya pada pemenuhan aspek administratif, tetapi juga pada peningkatan kualitas kinerja organisasi, penguatan integritas aparatur, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kualitas layanan kepemiluan kepada masyarakat, guna mendukung terwujudnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang profesional, mandiri, dan berintegritas.

Sebagai acuan, KPU menggunakan hasil evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh KemenPANRB sebagai dasar pembandingan (baseline) dalam pelaksanaan dan penguatan Reformasi Birokrasi Tahun 2025. Hasil evaluasi tersebut menjadi rujukan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta penyempurnaan Reformasi Birokrasi dan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan KPU, termasuk di KPU Kabupaten Padang Pariaman.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan SAKIP di KPU Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 tetap dilaksanakan secara berkelanjutan dan terintegrasi, dengan mengacu pada kebijakan nasional Reformasi Birokrasi serta arahan dan pembinaan dari KPU RI dan KPU Provinsi Sumatera Barat. Upaya penguatan dilakukan pada aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, sebagai bagian dari

kontribusi unit kerja daerah dalam mendukung capaian Reformasi Birokrasi KPU secara nasional.

Hasil evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2025 akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan setelah diumumkan secara resmi oleh KemenPANRB, serta menjadi dasar dalam penyempurnaan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan SAKIP pada periode selanjutnya.

KPU Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan Reformasi Birokrasi pada delapan area perubahan, yaitu manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tersebut diarahkan untuk mewujudkan tata kelola organisasi yang profesional, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepublikan.

Sehubungan dengan penilaian Indeks Reformasi Birokrasi, perlu disampaikan bahwa penetapan dan pengumuman Indeks Reformasi Birokrasi secara nasional dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada level KPU RI. Meskipun demikian, KPU Kabupaten Padang Pariaman tetap melaksanakan seluruh tahapan Reformasi Birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan sebagai bagian dari kontribusi unit kerja daerah dalam mendukung capaian Reformasi Birokrasi KPU RI secara keseluruhan.

Selama Tahun 2025, KPU Kabupaten Padang Pariaman telah melaksanakan berbagai upaya dalam rangka penguatan Reformasi Birokrasi yang terintegrasi dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Capaian tersebut antara lain ditunjukkan melalui peningkatan kualitas perencanaan kinerja yang semakin selaras antara tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, dan program/kegiatan yang dilaksanakan.

Selain itu, penguatan akuntabilitas kinerja dilaksanakan melalui penyusunan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja secara berkala, serta pelaporan kinerja yang lebih berbasis hasil (outcome). KPU Kabupaten Padang Pariaman juga terus melakukan penataan tatalaksana dan pemanfaatan sistem informasi pendukung

kinerja guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas serta transparansi penyelenggaraan pelayanan kepegawaian.

Dalam aspek pengawasan dan pengendalian internal, KPU Kabupaten Padang Pariaman telah berupaya meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan dan evaluasi, baik dari pengawasan internal maupun hasil evaluasi kinerja. Upaya tersebut menjadi bagian dari kontribusi KPU Kabupaten Padang Pariaman dalam mendukung peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi dan SAKIP KPU secara nasional.

Kendala dan Permasalahan

Meskipun telah terdapat berbagai capaian, pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan SAKIP di KPU Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 masih menghadapi beberapa kendala dan permasalahan. Salah satu kendala yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia, baik dari sisi jumlah maupun pemahaman teknis terkait implementasi Reformasi Birokrasi dan SAKIP, khususnya dalam penyusunan indikator kinerja yang sepenuhnya berorientasi pada hasil.

Selain itu, dinamika tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan berdampak pada tingginya beban kerja organisasi, sehingga fokus pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan penguatan SAKIP belum sepenuhnya optimal. Kendala lainnya adalah masih perlunya peningkatan kualitas data dan dokumentasi kinerja sebagai evidence pendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan evaluasi SAKIP.

Tindak Lanjut dan Upaya Perbaikan

Sebagai tindak lanjut atas capaian dan permasalahan tersebut, KPU Kabupaten Padang Pariaman berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan SAKIP. Upaya perbaikan dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam pemahaman dan implementasi perencanaan serta pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil. KPU Kabupaten Padang Pariaman juga akan memperkuat koordinasi dan pembinaan internal, serta meningkatkan kualitas

penyusunan dan pengelolaan dokumen Reformasi Birokrasi dan SAKIP sebagai bahan monitoring dan evaluasi.

Selain itu, tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akan dilakukan secara terencana dan terdokumentasi, guna memastikan peningkatan kualitas tata kelola organisasi dan akuntabilitas kinerja.

Melalui langkah-langkah perbaikan tersebut, diharapkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan SAKIP di KPU Kabupaten Padang Pariaman dapat semakin efektif dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja organisasi serta kualitas pelayanan pemilihan kepada masyarakat.

Sasaran Strategis 4. Terwujudnya data pemilih yang akurat

Tabel 11. Hasil Sasaran Strategis 4

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
4.	Terwujudnya Data Pemilih yang akurat	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih akurat dan mutakhir	100%	100%	100%

Sasaran strategis *Terwujudnya Data Pemilih yang Akurat* merupakan salah satu sasaran fundamental dalam mendukung terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan yang demokratis, berintegritas, serta menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara. Data pemilih yang akurat, mutakhir, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan prasyarat utama bagi terselenggaranya seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan secara efektif dan efisien, mulai dari perencanaan logistik, penataan daerah pemilihan, penyusunan daftar pemilih, penyediaan TPS, hingga pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Kualitas data pemilih secara langsung menentukan kualitas proses demokrasi, legitimasi hasil pemilihan, serta tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggara.

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis tersebut adalah *Persentase Pemutakhiran Data Pemilih yang Akurat dan Mutakhir*. Untuk Tahun 2025, KPU Kabupaten Padang Pariaman menetapkan target kinerja sebesar 100 persen sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Rencana Strategis KPU Tahun 2025–2029 berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2025. Sementara itu, secara nasional KPU RI menetapkan target kinerja untuk indikator yang sama sebesar 95 persen. Penetapan target ini mencerminkan komitmen KPU untuk mewujudkan tata kelola data pemilih yang semakin berkualitas, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika kependudukan.

Tabel 12. Data Pemilih Tahun 2023 - 2025

DATA PEMILIH PEMILU 2024, PILKADA 2024 DAN PDPB 2025				
PROVINSI		: SUMATERA BARAT		
KABUPATEN/ KOTA		: PADANG PARIAMAN		
No	Nama Kecamatan	DPT 2023 (PEMILU 2024)	DPT 2024 (PILKADA 2024)	PDPB 2025
1	LUBUK ALUNG	34,702	34,548	36,110
2	BATANG ANAI	38,767	39,157	40,556
3	NAN SABARIS	22,592	22,338	23,129
4	2 X 11 ENAM LINGKUANG	14,259	14,149	14,603
5	VII KOTO SUNGAI SARIK	27,609	27,203	28,367
6	V KOTO KAMPUNG DALAM	18,186	17,854	18,586
7	SUNGAI GARINGGING	24,457	24,033	25,266
8	SUNGAI LIMAU	22,364	22,011	23,087
9	IV KOTO AUR MALINTANG	16,150	15,827	16,426
10	ULAKAN TAPAKIH	15,729	15,502	16,024
11	SINTUAK TOBOH GADANG	14,540	14,540	15,126
12	PADANG SAGO	6,831	6,746	7,081
13	BATANG GASAN	8,486	8,325	8,634
14	V KOTO TIMUR	11,601	11,382	11,688
15	2 X 11 KAYU TANAM	21,528	21,429	21,895
16	PATAMUAN	13,138	13,098	13,721
17	ENAM LINGKUNG	15,364	15,372	15,941
JUMLAH		326,303	323,514	336,240

Berdasarkan data perbandingan sebagaimana tersaji dalam tabel “Data Pemilih Pemilu 2024, Pilkada 2024, dan PDPB 2025” yang memuat rekapitulasi jumlah pemilih di 17 kecamatan se-Kabupaten Padang Pariaman,

terlihat adanya dinamika sekaligus konsistensi hasil pemutakhiran data dari tahun ke tahun. Pada DPT Pemilu Tahun 2024 (hasil penetapan Tahun 2023), jumlah pemilih tercatat sebanyak 326.303 orang. Selanjutnya pada DPT Pilkada Tahun 2024, jumlah tersebut menjadi 323.514 orang sebagai hasil penyesuaian terhadap pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan perbaikan elemen data. Melalui mekanisme Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang dilaksanakan sepanjang Tahun 2025, jumlah pemilih kembali mengalami peningkatan dan pada akhir Triwulan IV Tahun 2025 ditetapkan sebanyak 336.240 pemilih.

Perubahan jumlah pemilih tersebut, baik penurunan maupun peningkatan, mencerminkan dinamika kependudukan yang terus bergerak, antara lain bertambahnya pemilih pemula, adanya pemilih pindah masuk dan pindah keluar, penghapusan pemilih meninggal dunia, perubahan status TNI/Polri, serta penyempurnaan elemen data kependudukan. Kenaikan jumlah pemilih pada hasil PDPB Tahun 2025 dibandingkan DPT Pemilu dan Pilkada menunjukkan bahwa proses pemutakhiran telah berjalan efektif dalam mengakomodasi perkembangan riil penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih, sekaligus meningkatkan akurasi dan kelengkapan basis data pemilih.

Pemutakhiran data pemilih dilaksanakan secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan melalui mekanisme Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang dilakukan setiap triwulan. Setiap periode triwulan, KPU Kabupaten Padang Pariaman melakukan pemadanan data dengan Data Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, koordinasi dengan Bawaslu, TNI, Polri, lembaga pemasyarakatan, serta pemerintah nagari, disertai dengan penyerapan masukan dan tanggapan masyarakat. Seluruh proses tersebut dilaksanakan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat terdaftar sebagai pemilih, dan sebaliknya, pemilih yang tidak memenuhi syarat dapat segera dikeluarkan dari daftar.

Pengelolaan data pemilih dilakukan secara terintegrasi melalui Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) yang memungkinkan proses pemutakhiran, verifikasi, validasi, dan pengendalian mutu data dilaksanakan secara lebih akurat, transparan, dan akuntabel. Setiap perubahan data terekam secara sistematis dan dapat ditelusuri, kemudian ditetapkan melalui Rapat Pleno KPU Kabupaten Padang Pariaman secara berkala serta dilaporkan secara berjenjang kepada KPU Provinsi Sumatera Barat dan KPU RI sebagai bagian dari sistem pengendalian mutu data pemilih secara nasional.

Pada Triwulan IV Tahun 2025, KPU Kabupaten Padang Pariaman menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan sebanyak 336.240 pemilih yang tersebar di 17 kecamatan dan 103 nagari. Capaian ini menunjukkan bahwa indikator *Persentase Pemutakhiran Data Pemilih yang Akurat dan Mutakhir* telah tercapai sebesar 100 persen, sehingga tidak hanya memenuhi target kinerja daerah, tetapi juga melampaui target nasional KPU RI sebesar 95 persen.

Keberhasilan tersebut mencerminkan konsistensi dan komitmen KPU Kabupaten Padang Pariaman dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan, berbasis regulasi, berbasis data kependudukan yang valid, serta didukung oleh sinergi lintas pemangku kepentingan. Dengan tercapainya target 100 persen, KPU Kabupaten Padang Pariaman telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam mewujudkan tata kelola data pemilih yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kualitas.

Dengan tersedianya data pemilih yang akurat dan mutakhir melalui pemutakhiran yang dilaksanakan secara rutin setiap triwulan dan didukung oleh sistem informasi yang andal, KPU Kabupaten Padang Pariaman tidak hanya mampu menjamin terpenuhinya hak pilih warga negara, tetapi juga meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan, memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggara, serta mendukung terwujudnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang

mandiri, profesional, transparan, dan berintegritas sesuai dengan visi dan misi KPU.

Sasaran Strategis 5. Terlaksananya Penetapan Keputusan KPU Kabupaten Padang Pariaman Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan, Serta Pendokumentasian Informasi Hukum dan Penyuluhannya

Tabel 13. Hasil Sasaran Strategis 5

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
5.	Terlaksananya Penetapan Keputusan KPU Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase Rancangan keputusan KPU Kabupaten Padang Pariaman yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%

Sasaran strategis *Terlaksananya Penetapan Keputusan KPU Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya* diarahkan untuk menjamin bahwa seluruh produk hukum yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman disusun secara tertib, taat asas, selaras dengan kerangka regulasi KPU, serta terdokumentasi dan dapat diakses oleh publik sebagai bagian dari implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut adalah *Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Padang Pariaman yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU*. Indikator ini mengukur ketepatan waktu dan kualitas proses penyusunan, harmonisasi, serta penetapan keputusan, agar setiap kebijakan yang dihasilkan memiliki kepastian hukum, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dan mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilu, Pemilihan, serta pelaksanaan tugas dukungan manajemen.

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator tersebut, KPU Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan proses perencanaan, penyusunan, harmonisasi, penetapan, serta pendokumentasian produk hukum secara sistematis dan terintegrasi. Setiap rancangan keputusan disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan, kebijakan KPU RI, serta hasil fasilitasi dan harmonisasi dengan KPU Provinsi Sumatera Barat dan unit kerja terkait, sehingga dapat ditetapkan tepat waktu sesuai dengan tahapan dan kebutuhan organisasi.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola kelembagaan yang profesional, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, KPU Kabupaten Padang Pariaman secara konsisten melaksanakan penyusunan, harmonisasi, penetapan, serta pendokumentasian produk hukum berupa Surat Keputusan (SK) dalam setiap periode tahunan. Keberhasilan pelaksanaan sasaran strategis ini tercermin pada jumlah dan kualitas SK yang diterbitkan dan dikelola sejak Tahun 2023 hingga Tahun 2025.

Tabel 14. SK Yang Diterbitkan Sepanjang Tahun 2023 - 2025

No	Jenis SK Yang Diterbitkan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	SK Ketua	165	64	25
2	SK Sekretaris	17	22	30
	Jumlah	182	86	55

Berdasarkan rekapitulasi dokumen produk hukum, terlihat dinamika jumlah SK yang dihasilkan setiap tahunnya. Pada Tahun 2023, KPU Kabupaten Padang Pariaman menetapkan sebanyak 182 SK, yang terdiri dari 165 SK Ketua dan 17 SK Sekretaris. Angka ini mencerminkan intensitas aktivitas kelembagaan dalam masa persiapan tahapan Pemilu serta pelaksanaan tugas manajerial organisasi secara umum.

Memasuki Tahun 2024, jumlah SK yang diterbitkan mengalami penurunan signifikan menjadi 86 SK, dengan 64 SK Ketua dan 22 SK Sekretaris. Penurunan ini sejalan dengan fokus organisasi pada konsolidasi tahapan Pilkada serta penyempurnaan dokumen internal sebagai dampak dari evaluasi pelaksanaan sebelumnya. Meskipun jumlah SK menurun, kualitas penyusunan dan ketepatan waktu harmonisasinya tetap menjadi prioritas utama, sesuai dengan kerangka regulasi KPU dan standar operasional yang berlaku.

Pada Tahun 2025, KPU Kabupaten Padang Pariaman kembali meningkatkan produktivitas pengeluaran produk hukum dengan total 55 SK, yang terdiri atas 25 SK Ketua dan 30 SK Sekretaris, dan disusun, diharmonisasi, serta ditetapkan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU. Perubahan struktur komposisi SK menunjukkan adanya restrukturisasi peran dan tanggung jawab dalam rangka meningkatkan efisiensi administrasi, sekaligus memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan yang semakin kompleks.

Perbandingan jumlah SK selama tiga tahun tersebut mencerminkan adaptasi organisasi terhadap tuntutan dinamika penyelenggaraan pemilihan: dari periode awal persiapan besar (2023), ke tahap konsolidasi (2024), hingga periode penyempurnaan dan dukungan teknis yang lebih terstruktur (2025). Lebih dari sekadar angka, tren ini menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Padang Pariaman mampu menjaga kualitas perencanaan dan harmonisasi produk hukum, bahkan ketika volume dokumen berubah, serta mampu

menyesuaikan fokus kerja sesuai kebutuhan tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

Sebagai bagian dari pengelolaan dokumentasi hukum, KPU Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan pendokumentasian seluruh produk hukum secara digital melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Kabupaten Padang Pariaman pada laman <https://jdih.kpu.go.id/sumbar/padangpariaman> yang terintegrasi dengan JDIH KPU RI. Melalui sistem ini, seluruh keputusan KPU RI, KPU Provinsi Sumatera Barat, serta KPU Kabupaten Padang Pariaman dapat diakses oleh publik secara terbuka, cepat, dan tanpa dipungut biaya, sehingga mendukung keterbukaan informasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Selain melalui JDIH, arsip Surat Keputusan juga dikelola secara tertib dalam bentuk hardcopy dan softcopy. Arsip digital disimpan dalam basis data internal berbasis cloud yang terdokumentasi dalam Google Spreadsheet, sementara arsip fisik dikelola sesuai kaidah kearsipan untuk menjamin keamanan, keutuhan, dan kemudahan penelusuran dokumen sebagai bukti akuntabilitas hukum dan administrasi.

Seluruh Surat Keputusan tersebut telah diklasifikasikan secara sistematis berdasarkan jenis, substansi, dan tahun penerbitan, serta dipublikasikan secara lengkap melalui laman JDIH KPU Kabupaten Padang Pariaman. Selain itu, seluruh rancangan keputusan telah melalui proses penyusunan, harmonisasi, dan penetapan secara tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU, serta dikelola dan diarsipkan secara tertib baik dalam bentuk digital maupun fisik sebagai bagian dari upaya menjamin kepastian hukum, akuntabilitas, dan kemudahan akses informasi bagi publik.

Dalam Renstra KPU RI, target keterpenuhan penyusunan, harmonisasi, penetapan, dan pendokumentasian produk hukum ditetapkan sebesar 100 persen. Sejalan dengan target nasional tersebut, KPU Kabupaten Padang Pariaman juga menetapkan target kinerja sebesar 100 persen dan pada

Tahun 2025 seluruh rancangan keputusan telah disusun dan diharmonisasi tepat waktu serta terdokumentasi secara lengkap.

Indikator kinerja *Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Padang Pariaman yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU* menjadi bukti nyata bahwa setiap produk hukum yang diterbitkan telah melalui proses penyusunan yang teliti, terintegrasi, dan sesuai dengan standar regulasi kelembagaan. Capaian ini menunjukkan bahwa Sekretariat KPU Kabupaten Padang Pariaman tidak hanya produktif dalam menghasilkan produk hukum, tetapi juga konsisten dalam menerapkan prinsip good governance, kepastian hukum, dan keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dengan demikian, capaian kinerja KPU Kabupaten Padang Pariaman pada indikator ini mencapai 100 persen dan telah selaras dengan target KPU RI, sekaligus menunjukkan bahwa fungsi penetapan keputusan, dokumentasi hukum, dan penyuluhan informasi hukum telah dilaksanakan secara profesional, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Sasaran Strategis 6. Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal

Tabel 15. Hasil Sasaran Strategis 6

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
6.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%

Sasaran strategis *Terwujudnya Tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai Jadwal* diarahkan untuk menjamin bahwa seluruh tahapan penyelenggaraan

Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Padang Pariaman dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan KPU. Ketepatan waktu pelaksanaan setiap tahapan merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya proses Pemilu dan Pemilihan yang tertib, pasti secara hukum, serta menjamin kepastian hak pilih dan kualitas penyelenggaraan demokrasi.

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis tersebut adalah *Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal*, dengan target kinerja sebesar 100 persen sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan selaras dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU RI. Target nasional KPU RI untuk indikator yang sama juga ditetapkan sebesar 100 persen, yang mencerminkan komitmen seluruh jajaran KPU di semua tingkatan untuk melaksanakan setiap tahapan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Pada Tahun 2025, KPU Kabupaten Padang Pariaman melalui Sekretariat berhasil mencapai capaian kinerja sebesar 100 persen pada indikator tersebut. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan yang menjadi kewenangan KPU Kabupaten Padang Pariaman telah dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, baik tahapan persiapan, pelaksanaan, maupun kegiatan pendukung, termasuk pemutakhiran data pemilih, pengelolaan logistik, fasilitasi badan ad hoc, penyusunan regulasi teknis, serta pelayanan kepada pemangku kepentingan.

Keberhasilan pelaksanaan tahapan sesuai jadwal tersebut didukung oleh perencanaan yang matang, pengendalian jadwal yang ketat, koordinasi yang intensif dengan KPU Provinsi Sumatera Barat, pemerintah daerah, Bawaslu, serta instansi terkait lainnya, serta kesiapan sumber daya manusia dan sarana prasarana. Seluruh kegiatan tahapan dilaksanakan mengacu pada Peraturan KPU, Keputusan KPU, dan kalender tahapan yang telah ditetapkan secara nasional.

Dengan tercapainya target kinerja sebesar 100 persen yang selaras dengan target KPU RI, KPU Kabupaten Padang Pariaman telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam menjamin ketepatan waktu penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan. Capaian ini mencerminkan komitmen organisasi dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang profesional, tertib, pasti secara hukum, serta berorientasi pada pelayanan kepada pemilih dan pemangku kepentingan.

Pada tabel di bawah adalah data perbandingan target kinerja sasaran strategis KPU Kabupaten Padang Pariaman 2021 - 2025 dengan KPU RI:

Tabel 16. Perbandingan Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Padang Pariaman 2021 - 2025 dengan KPU RI

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja									
		2021		2022		2023		2024		2025	
		RI	Kab	RI	Kab	RI	Kab	RI	Kab	RI	Kab
1. Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	-	95%		95%	-	100%	-	100%	100%	100%
2. Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	-	70%	-	70%	-	70%	-	70%	100%	100%
3. Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Opini BPK atas laporan keuangan KPU Kabupaten Padang Pariaman	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

4. Terwujudnya data pemilih yang akurat	Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Padang Pariaman	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
	Nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi KPU kabupaten Padang Pariaman	77		78	77	79	77	77	80	80	77
	Persentase pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang akurat dan mutakhir	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	95%	100%
5. Terlaksananya Penetapan Keputusan KPU Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta	Persentase Rancangan keputusan KPU Kabupaten Padang Pariaman yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	-	95%	-	97%	-	100%	-	100%	100%	100%

pendokumentasi an informasi hukum dan penyuluhannya											
6. Terwujudnya tahapan Pemilu / Pemilihan sesuai jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan sesuai dengan jadwal	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	100%	100%

Pada tabel di bawah adalah Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Yang Sudah Sesuai Dengan Renstra KPU Kabupaten Padang Pariaman :

Tabel 17 Perbandingan Realisasi dan Capaian 2022 – 2024

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Capaian			
	2021	2022	2023	2024/2025	2021	2022	2023	2024/2025	2021	2022	2023	2024/2025
1. Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten												
Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	95%	95%	100%	100%	-	-	2 orang	4 orang dan 30 orang	-	-	11,76 %	23,53% dan 100%

2. Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU												
Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	70%	70%	70%	100%	70%	70%	70%	100%	100%	100%	100%	100%
3. Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU												
Opini BPK atas laporan keuangan KPU Kabupaten Padang Pariaman	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	100%	100%	100%
Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Padang Pariaman		B	B	B	-	B	B	BB	-	100%	100%	100%
Nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi KPU kabupaten Padang Pariaman		77	77	77	-	77	77	77	-	100%	100%	95,46%
4. Terwujudnya data pemilih yang akurat												
Persentase pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang akurat dan mutakhir	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

5.Terlaksanananya Penetapan Keputusan KPU Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya												
Persentase Rancangan keputusan KPU Kabupaten Padang Pariaman yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	95%	97%	100%	100%	95%	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.Terwujudnya tahapan Pemilu / Pemilihan sesuai jadwal												
Persentase penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

B. Realisasi Anggaran Tahun 2025.

Ditahun 2025 ini KPU Kabupaten Padang Pariaman memperoleh anggaran sebesar sebesar Rp 6.466.203.000,- (enam milyar empat ratus enam puluh enam juta dua ratus tiga ribu rupiah) yang terdiri dari anggaran rutin dan anggaran hibah penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.

Secara keseluruhan, realisasi / serapan anggaran dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman termasuk dana Hibah pilkada sebesar Rp 6.464.142.358,- (enam milyar empat ratus enam puluh empat juta seratus empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah,-) sama dengan 99.95% dari pagu yang tersedia sebesar Rp 6.466.203.000 (enam milyar empat ratus enam puluh enam juta dua ratus tiga ribu rupiah).

Tabel 17. Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Padang Pariaman Per Output Kegiatan

No	Akun	Uraian	Pagu	Realisasi	Persentase %
1.	CQ.6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	2.400.789.000	2.400.787.088	100.00%
2.	WA.3355	Pengelolaan Keuangan	3.652.442.000	3.650.813.818	99.96%
3.	WA.3360	Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	412.972.000	411.541.452	99.65%
TOTAL			6.466.203.000	6.463.142.358	99.95%

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi dukungan manajemen serta fasilitasi teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan telah berjalan secara efektif, terukur, dan akuntabel. Seluruh sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, yang selaras dengan Rencana Strategis KPU Tahun 2025–2029 berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2025, pada umumnya telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

Capaian kinerja pada indikator-indikator utama, antara lain terwujudnya data pemilih yang akurat dan mutakhir, terselenggaranya tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal, terpenuhinya dukungan sarana dan prasarana, terwujudnya sumber daya manusia yang kompeten, serta terlaksananya penetapan dan pendokumentasian produk hukum secara tertib dan sesuai dengan kerangka regulasi, menunjukkan tingkat keberhasilan yang sangat baik dengan rata-rata capaian mencapai 100 persen. Capaian tersebut tidak hanya memenuhi target kinerja daerah, tetapi juga selaras bahkan melampaui target nasional KPU RI, sehingga mencerminkan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Padang Pariaman yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada hasil (outcome).

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) juga telah menunjukkan perbaikan yang signifikan, ditandai dengan konsistensi keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja. Hal ini memperkuat komitmen Sekretariat KPU Kabupaten Padang Pariaman dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta mendukung terwujudnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang mandiri, profesional, transparan, dan berintegritas.

B. Saran

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerja pada periode berikutnya, beberapa hal yang direkomendasikan untuk menjadi perhatian adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Kualitas Perencanaan dan Pengukuran Kinerja

Perlu terus dilakukan penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja agar semakin selaras dengan arah kebijakan nasional, Renstra KPU, serta prinsip manajemen kinerja berbasis hasil, termasuk penguatan keterkaitan antara sasaran strategis, indikator kinerja, program, kegiatan, dan anggaran.

2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pengembangan kompetensi pegawai perlu dilanjutkan secara berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan, pemanfaatan sistem pembelajaran digital, serta forum internalisasi pengetahuan, guna memastikan kesiapan aparatur dalam menghadapi dinamika regulasi dan kompleksitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan ke depan.

3. Penguatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Digitalisasi Layanan

Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi kepiluan, pengelolaan data, dokumentasi hukum, serta pelayanan publik berbasis digital perlu terus ditingkatkan untuk mendukung efisiensi, akurasi, dan transparansi kinerja organisasi.

4. Peningkatan Koordinasi dan Sinergi dengan Pemangku Kepentingan

Koordinasi yang telah terjalin baik dengan KPU Provinsi, pemerintah daerah, Bawaslu, dan instansi terkait perlu terus diperkuat guna menjaga kelancaran pelaksanaan tahapan serta kualitas layanan kepiluan kepada masyarakat.

5. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi dan Penguatan Akuntabilitas Internal

Seluruh rekomendasi hasil evaluasi kinerja dan evaluasi SAKIP agar ditindaklanjuti secara konsisten sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan (continuous improvement), sehingga kualitas akuntabilitas

kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Padang Pariaman dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Dengan melaksanakan saran-saran tersebut, diharapkan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Padang Pariaman pada tahun-tahun mendatang dapat semakin optimal dalam mendukung terwujudnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas, berintegritas, dan dipercaya oleh masyarakat.

Parit Malintang, 26 Januari 2026

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Padang Pariaman
Sekretaris,



TRES NATALIA SITUMORANG

LAMPIRAN

LAPORAN REALISASI BELANJA DAN CAPAIAN KINERJA KPU KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025

No	Uraian							Belanja			Capaian Kinerja		
								Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.												
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik												
	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi												
							Persentase KPU Kabupaten Padang Pariaman yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai				100%	100%	
							Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada						
							Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	2.400.789.000	2.400.789.000	100%			
2	Mewujudkan KPU yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas.												
	Terwujudnya Sistem Informasi dalam Tahapan Pemilu yang andal dan berkualitas												
							Persentase digitalisasi informasi pemilu yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik				100%	100%	100%
	Terwujudnya SDM dan Lembaga KPU Kabupaten Padang Pariaman yang berkualitas												
							Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU				BB	BB	BB
							Nilai Keterbukaan Informasi Publik				100%	100%	100%
							Program Dukungan Manajemen						
							Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten						
							Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya				100%	100%	100%
							Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatnya Kelancaran tugas KPU						
							Persentase Tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik				100%	100%	100%
							Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU						
							Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU				BB	BB	BB
							Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan informasi hukum						
							Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan						
							Pengelolaan Keuangan						
							Layanan Perkantoran						
							Gaji dan Tunjangan	3.652.442.000	3.650.813.818	99.94%			
							Operasional dan Pemeliharaan Kantor	412.972.000	411.541.452	99.65%			



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Jl. Padang Baru No. 11 Parit Malintang

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tres Natalia Situmorang
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Padang Pariaman
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Zainal Abidin
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Padang Pariaman
Selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Parit Malintang, 23 Desember 2024

Pihak Kedua,
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Padang Pariaman



Zainal Abidin

Pihak Pertama,
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Padang Pariaman



Tres Natalia Situmorang

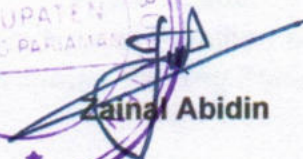
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO	Sararan Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%
2.	Terwujudnya dukungan Sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
3.	Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan Kinerja KPU	Opini BPK atas laporan keuangan KPU Kabupaten Padang Pariaman	WTP
		Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Padang Pariaman	B
		Nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi KPU Kabupaten Padang Pariaman	77
4.	Terwujudnya Data Pemilih yang akurat	Persentase pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang akurat dan mutakhir	100%
5.	Terlaksanananya Penetapan Keputusan KPU Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhan	Persentase rancangan keputusan KPU Kabupaten Padang Pariaman yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%
6.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilhan sesuai Jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilhan sesuai dengan jadwal	100%

No.	Kode	Program	Anggaran
1	076.1.WA	Program Dukungan Manajemen	Rp. 3.270.844.000,-
Jumlah			Rp. 3.270.844.000,-

Parit Malintang, 23 Desember 2024

Pihak Kedua,
Ketua Komisi Pemilhan Umum
Kabupaten Padang Pariaman


Zainal Abidin

Pihak Pertama,
Sekretaris Komisi Pemilhan Umum
Kabupaten Padang Pariaman


Tres Natalia Situmorang



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**
Jl. Padang Baru No. 11 Parit Malintang

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tres Natalia Situmorang
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Padang Pariaman
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Zainal Abidin
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Padang Pariaman
Selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Parit Malintang, 08 Juli 2025

**Pihak Kedua,
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Padang Pariaman**



Zainal Abidin

**Pihak Pertama,
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Padang Pariaman**



Tres Natalia Situmorang

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO	Sararan Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%
2.	Terwujudnya dukungan Sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
3.	Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan Kinerja KPU	Opini BPK atas laporan keuangan KPU Kabupaten Padang Pariaman	WTP
		Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Padang Pariaman	B
		Nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi KPU Kabupaten Padang Pariaman	77
4.	Terwujudnya Data Pemilih yang akurat	Persentase pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang akurat dan mutakhir	100%
5.	Terlaksanannya Penetapan Keputusan KPU Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhan	Persentase rancangan keputusan KPU Kabupaten Padang Pariaman yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%
6.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%

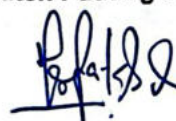
No.	Kode	Program	Anggaran
1	076.1.WA.3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik	Rp. 3.290.321.000,-
2	076.1.WA.3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana	Rp. 231.964.000,-
Jumlah			Rp. 3.522.285.000,-

Parit Malintang, 08 Juli 2025

Pihak Kedua,
Ketua Komisi Pemihan Umum
Kabupaten Padang Pariaman


Zainal Abidin

Pihak Pertama,
Sekretaris Komisi Pemihan Umum
Kabupaten Padang Pariaman


Tres Natalia Situmorang



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**
Jl. Padang Baru No. 11 Parit Malintang

**PERUBAHAN KEDUA PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tres Natalia Situmorang
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Padang Pariaman
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Zainal Abidin
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Padang Pariaman
Selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Parit Malintang, 20 Agustus 2025

**Pihak Kedua,
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Padang Pariaman**



Zainal Abidin

**Pihak Pertama,
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Padang Pariaman**



Tres Natalia Situmorang

PERUBAHAN KEDUA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO	Sararan Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%
2.	Terwujudnya dukungan Sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
3.	Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan Kinerja KPU	Opini BPK atas laporan keuangan KPU Kabupaten Padang Pariaman	WTP
		Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Padang Pariaman	B
		Nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi KPU Kabupaten Padang Pariaman	77
4.	Terwujudnya Data Pemilih yang akurat	Persentase pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang akurat dan mutakhir	100%
5.	Terlaksanannya Penetapan Keputusan KPU Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase rancangan keputusan KPU Kabupaten Padang Pariaman yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%
6.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%

No.	Kode	Program	Anggaran
1	076.1.WA.3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik	Rp. 3.290.321.000,-
2	076.1.WA.3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana	Rp. 326.972.000,-
Jumlah			Rp. 3.617.293.000,-

Parit Malintang, 20 Agustus 2025

Pihak Kedua,
Ketua Komisi Pemihan Umum
Kabupaten Padang Pariaman

Zainal Abidin

Pihak Pertama,
Sekretaris Komisi Pemihan Umum
Kabupaten Padang Pariaman



Tres Natalia Situmorang



RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2025

Unit Organisasi : Sekretariat KPU Kabupaten Padang Pariaman

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	100%
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
3	Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Opini BPK atas laporan Keuangan KPU Kabupaten Padang Pariaman	WTP
		Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Padang Pariaman	B
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Padang Pariaman	77
4	Terwujudnya Data Pemilih yang akurat	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih akurat dan mutakhir	100% ^s
5	Terlaksanananya Penetapan Keputusan KPU Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase Rancangan keputusan KPU Kabupaten Padang Pariaman yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%
6	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilhan sesuai Jadwal	Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%

Parit Malintang, 2 Januari 2025

Pihak Pertama,
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Padang Pariaman

Tres Natalia Situmorang